

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN PENGENDARA LALU LINTAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYIFAK HUDA

220106014

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
PENGENDARA LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Syifak Huda

NIM. 220106014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H.

NIP. 199310142019031013


Nurul Fithria, M.Ag

NIP. 198805252020122014

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC
LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN PENGENDARA LALU LINTAS DI KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 November 2025

20 Jumadil Awal 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua



Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.

NIP. 199310142019031013


Sekretaris,



Nurul Fithria, M.Ag.

NIP. 198805252020122014


Penguji I,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.H.

NIP. 197511012007012027

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kama Fuzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syifak Huda
NIM : 220106014
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Oktober 2025



Yang menyatakan,

Syifak Huda

ABSTRAK

Nama : Syifak Huda
NIM : 220106014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah :
Pembimbing I : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Efektivitas, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), Kepatuhan Pengendara, Lalu Lintas

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada sektor lalu lintas menimbulkan urgensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendara khususnya di kota Banda Aceh. Oleh karena itu pihak kepolisian mengeluarkan inovasi di era industri 4.0 berupa tilang berbasis teknologi atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengendara lalu lintas serta menilai efektivitas penerapan sistem ETLE dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat pelanggar lalu lintas dan pihak Satlantas Polda Aceh, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang seperti jumlah kamera pengawas, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman publik mengenai mekanisme sistem tilang elektronik. Meskipun demikian, ETLE dinilai mampu meningkatkan transparansi penegakan hukum, mengurangi potensi pungutan liar, dan menjadi langkah awal menuju sistem lalu lintas yang lebih tertib dan modern. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi sosialisasi hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat agar pelaksanaan ETLE di Kota Banda Aceh dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh”** Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, karena perjuanganNya kita dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Berbagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan dan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D, beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah memberi bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan.
3. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., sebagai penasehat akademik sekaligus pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mengenalkan dunia yang sangat indah ini. Cinta pertamaku Ayahanda M. Alison, S.E. dan pintu surgaku Ibunda Sri Mulyani, S.Ag.

Terimakasih untuk selalu mengusahakanku dan telah membuat hidupku tidak pernah merasa kurang apapun, terimakasih untuk cinta, dorongan, dukungan, dan do'a yang selalu diberikan.

5. Kepada kakakku tercinta Novia Khairunnisa, S.E., M.E. beserta suami dan Dara Sakinah, S.Psi beserta suami yang telah memberi arahan, semangat, dan motivasi yang sangat berarti dalam perjalanan ini.
6. Kepada keponakanku tersayang Muhammad Kenan Al-Fatih dan Arkana Barra El-Faruq yang telah menjadi penyemangat dan penghibur hati penulis disaat kelelahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Rawdah Nursafara satu-satunya teman yang telah mendengarkan semua keluh kesah penulis dari sebelum masa perkuliahan hingga selesai penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman terdekat; Yulinar, Nya' Dara Mayanda, Diyan Putri Sabila, Zaira Salsabila, Putri Kausari, teman-teman unit satu, teman-teman KKN HatYai Thailand 2025, dan juga teman-teman angkatan 2022 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
9. Kepada Bripda Fakrul Rozi, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian studi ini, terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan studi ini.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai motivasi untuk karya penulis berikutnya.

Banda Aceh, 01 oktober 2025

Penulis,

Syifak Huda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha	ق	Qāf	q	Ki

			(dengan titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذُكِرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَّلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍatul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٍ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أُمِرْتُ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa aful-kaila wal-mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā'a ilaihi sabīlā
نَضْرِمُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَّبَ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓi bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīh al-Qur'ānu*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīh al-Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

Contoh:


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xvii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Sumber Data.....	15
a. Data Primer	15
b. Data Sekunder	16
c. Data Tersier	16
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
Teori Efektivitas Hukum, Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas, dan	
Tinjauan Umum Tentang ETLE	18
A. Teori Efektivitas Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas	24
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	25
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	27
Efektivitas Penggunaan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas di Kota Banda	
Aceh	33
A. Tingkat kesadaran hukum pengendara lalu lintas terhadap kepatuhan	
berlalu lintas selama pemberlakuan <i>electronic traffic law enforcement</i>	
(ETLE) di kota Banda Aceh.....	33
1. Pengetahuan Hukum.....	34
2. Pemahaman Hukum	35
3. Sikap Terhadap Hukum.....	36

4. Perilaku Hukum.....	37
B. Efektivitas penggunaan <i>electronic traffic law enforcement</i> (ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi lalu lintas di kota Banda Aceh	39
PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada sektor lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan urgensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini merupakan upaya agar pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisirkan semaksimal mungkin. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya merupakan tindak pidana yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan tersebut, maka proses hukumnya akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun permasalahan hukum yang terjadi juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara peraturan hukum tertulis dengan penerapan hukum yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat Indonesia.

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kesadaran hukum erat kaitannya dengan kepatuhan hukum dan merupakan wujud dari efektivitas terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum akan menyoroti fungsi atau kekurangan aturan hukum yang telah diterapkan, yaitu melalui pemahaman dan ketaatan terhadap aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat agar dapat tercapainya tujuan terbentuknya hukum itu sendiri. Apabila kesadaran dan kepatuhan hukum telah terbangun, maka kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai, salah satunya adalah kesadaran hukum berlalu lintas.¹

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan suatu kota karena masyarakatnya dapat bertahan hidup dan sejahtera dengan memanfaatkan secara baik produktivitas yang dihasilkan melalui lalu lintas. Oleh karena itu diperlukannya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Penegakan

¹ Eka Surya Putra, "Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Alat Bukti Elektronik Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas", *Jurnal Sakato*

hukum pun harus berjalan dengan baik untuk mengatasi sarana dan prasarana terkait lalu lintas dan angkutan jalan agar tertata dengan baik dan rapi.²

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan Kepolisian RI mengembangkan sistem informasi berbasis website atau perangkat lunak berbasis jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar sesama anggota kepolisian secara *realtime*.³

Salah satu layanan publik berbasis teknologi yang paling inovatif di era Industri 4.0 adalah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang memanfaatkan teknologi untuk menegakkan peraturan lalu lintas secara elektronik. Untuk melaksanakan ETLE diperlukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). ETLE merupakan salah satu contoh dan implementasi transformasi Polri yang bersifat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan). Layanan kepolisian berbasis teknologi komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam evaluasi pelayanan prima kepolisian. Optimalisasi perkembangan teknologi dapat dijadikan alat untuk membantu memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas Polri.⁴

Diantara peristiwa serta aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian tersebut yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhi guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan pada sektor lalu lintas. Maka hal itu sejalan dengan Qur'an surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

² Jumadi & Agus Salim, "Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas", *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, volume 3, nomor 1, hlm. 334

³ Chusminah SM , R. Ati Haryati , Desi Kristiani, "Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri", *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Volume 2, No. 2, September 2018, hlm. 217

⁴ Vita Mayastinasari & Benyamin Lufpi, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 1, April 2022, hlm. 63

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa : 59)

Dalam ayat tersebut diterangkan untuk mentaati perintah Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian mentaati Rasul-Nya, karena Rasul menyampaikan syari'at dari Allah SWT kepada manusia sehingga wajib bagi umat muslim untuk mentaatinya. Kemudian taat kepada ulil amri, yaitu presiden, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Seruan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 ditujukan kepada rakyat bahwa mereka harus taat kepada ulil amri (pemimpin). Tetapi dengan syarat bahwa ulil amri telah taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵

Qs. An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan bahwa orang-orang yang diberikan amanah kepada mereka untuk menjadi ulil amri harus ditaati selagi ulil amri itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada aturan Allah SWT. Dalam hal ini, ulul amri ataupun pemerintah ataupun seseorang yang membuat aturan guna menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban khususnya pada sektor lalu lintas ialah pihak kepolisian yang telah mengeluarkan aturan untuk patuh dan taat terhadap rambu lalu lintas.

⁵ Rahmaniah, S. H & M. H. I. Dr. H. Moh. Mahrus, Ed, *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqih Siyasah*, Bening Media Publishing, 2021, hlm. 36-37.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan komponen Kepolisian yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian yang berkaitan dengan lalu lintas. Tanggung jawabnya meliputi pengaturan, pengawasan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, investigasi kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas. Tugas tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus berdasarkan asas-asas tertentu seperti transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan bertujuan menciptakan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta mewujudkan etika berlalu lintas dan penegakan hukum., sekaligus mendukung kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Ditlantas Polda Aceh telah menerapkan sistem tilang pelanggaran lalu lintas secara elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sejak 12 November 2021. Adapun titik pemasangan dari penerapan tilang elektronik di kota Banda Aceh yaitu simpang PKA, simpang jambo tape, simpang lima dan simpang lambaro. Ditlantas Polda Aceh juga bekerja sama dengan Pos Indonesia untuk mengirimkan surat tilang kepada masyarakat yang terekam melakukan pelanggaran lalu lintas. Surat tilang tersebut berisi nomor plat pelanggar, nama pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, alamat pemilik kendaraan, bukti pelanggaran lalu lintas berupa foto, jenis pelanggaran beserta pasal, dan *barcode* untuk melihat data pelanggaran dan konfirmasi online.⁷

Konfirmasi online dilakukan maksimal 8 hari sejak pelanggaran dilakukan, sedangkan batas waktu pembayaran denda adalah lima belas hari sejak tanggal

⁶ Lutfina Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum*, volume 5, nomor 2, hlm. 2

⁷ Wawancara dengan Anto, Anggota Ditlantas Polda Aceh Yang Bertugas Di Bagian ETLE Pada Tanggal 11 Februari 2025.

pelanggaran. Adapun dalam hal ini hambatan yang dirasakan oleh aparat penegak hukum ialah apabila pemilik kendaraan telah pindah alamat sehingga surat tilang tidak sampai pada tujuannya, kendaraan yang telah dijual namun belum dilakukannya peralihan pemilik, atau adanya faktor lain seperti tidak menggunakan plat nomor yang sesuai dengan kendaraan.

Dalam penerapannya di kota Banda Aceh, tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) masih banyak ditemukan kekurangan dikarenakan pada beberapa lokasi yang sudah menerapkan sitem tilang elektronik masih saja ada tilang secara manual yang menyebabkan remehnya pandangan masyarakat kepada aparat penegak hukum.⁸

Tilang elektronik yang berlaku di kota Banda Aceh merekam 27.097 pelanggar⁹, baik kendaraan bermotor maupun mobil yang terdata dari januari hingga juni tahun 2025. Tilang elektronik yang ada di kota Banda Aceh ini hanya merekam empat jenis pelanggaran saja, diantaranya ialah tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, penumpang kendaraan roda dua yang lebih dari satu, serta menerobos lampu lalu lintas. Disisi lain, apabila pemilik kendaraan memasang plat nomor yang tidak sesuai dengan kendaraan dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak terdeteksi oleh sistem tilang elektronik maka aparat penegak hukum yang berwenang akan kesulitan mengirim surat tilang karena nomor plat yang tidak terdeteksi sehingga mereka mengabaikannya saja.¹⁰

Hal yang paling umum dapat terjadi apabila menggunakan sistem elektronik adalah bermasalahnya dengan jaringan, begitupun kesulitan yang dialami oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam bidang tilang secara elektronik ini. Saat peneliti melakukan observasi lapangan, ternyata dalam

⁸ *Ibid*

⁹ Data diperoleh dari Aipda Heri, Anggota Ditlantas Polda Aceh Yang Bertugas Di Bagian ETLE Pada Tanggal 3 Juli 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Anto, Anggota Ditlantas Polda Aceh Yang Bertugas Di Bagian ETLE Pada Tanggal 11 Februari 2025.

sebulan, masyarakat pengendara lalu lintas dengan menggunakan kendaraan yang sama dapat lima sampai sepuluh kali terekam melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masih tergolong rendah. Namun disisi lain, pengendara lalu lintas masih belum sepenuhnya memahami dan mengetahui prosedur dari sistem tilang elektronik atau ETLE.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada Satuan Polisi Lalu lintas Polresta Banda Aceh belum maksimal dan memiliki masalah dalam penerapannya bagi Masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan memberi judul **"Efektivitas Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas di Kota Banda Aceh"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengendara lalu lintas terhadap kepatuhan berlalu lintas selama pemberlakuan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan pengendara lalu lintas di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

¹¹ *Ibid*

1. Tingkat kesadaran hukum pengendara lalu lintas terhadap kepatuhan berlalu lintas selama pemberlakuan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di kota Banda Aceh.
2. Efektivitas penggunaan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan pengendara lalu lintas di kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Dapat juga definisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.¹²

Hukum yang berfungsi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Ketika peraturan itu diterapkan, maka tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. ini sangat berlawanan dengan tingkah laku manusia. Dalam kesehariannya manusia mempercayai mitos tersebut dan pelanggaran pun terjadi. Oleh sebab itu, efektivitas hukum menjadi dasar permasalahan yang ditangani. Apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dilihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai masyarakat.¹³

¹² Soerjono Soekanto, "*Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*", (Bandung : Ramadja Karya, 1988), hlm. 80

¹³ *Ibid*

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf seberapa jauh suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat tingkat dampak hukum yang positif, pada saat itu pula hukum tersebut dapat memberikan efek yang mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia hingga menjadi perilaku yang hukum.

Terkait persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum bukan hanya dengan unsur paksaan eksternal, di dalam hukum dia identikkan dengan siapa yang mengadilinya . Paksaan yang dimaksud oleh Soekanto di sini adalah paksaan yang dapat melibatkan pihak badan peradilan. Ancaman paksaan ini tentu saja menjadi unsur mutlak yang terdapat pada suatu kaidah hukum jika hendak dikategorikan sebagai hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tentu saja unsur paksaan ini berhubungan dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁴

2. Penerapan

Penerapan adalah tindakan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan kelompok yang telah diatur dan dipersiapkan sebelumnya.¹⁵ Setiawan mendefinisikan penerapan (implementasi) sebagai suatu aktivitas yang membutuhkan jaringan pelaksana dan melibatkan tindakan yang terencana untuk mencapai tujuan.¹⁶ Menurut sudut pandang yang berbeda, penerapan adalah seperangkat prosedur yang dilakukan secara sadar dan terencana berdasarkan konsep dan ide dengan praktik langsung untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik.¹⁷

3. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

¹⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

¹⁷ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm. 6.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bentuk penerapan teknologi informasi yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara digital. Sistem ini berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas.¹⁸ ETLE merupakan wujud perkembangan teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan kamera cctv. ETLE juga dapat memastikan adanya keadilan dalam penegakan hukum dengan memberikan perlakuan penindakan yang setara bagi seluruh pengguna jalan.¹⁹

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera yang kemudian direkam secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Penggunaan etle merupakan suatu terobosan kepolisian untuk mengurangi jumlah aparat pelaku pungli dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan disiplin berkendara di masyarakat.²⁰

4. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan merupakan asal kata dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi adalah kata kerja dan kata benda jenis verba yang artinya menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan jenis nomina verba yang artinya ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Dengan demikian, kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main yang berlaku.²¹

Kepatuhan hukum adalah produk kesadaran hukum minimum yang harus dimiliki seseorang warga negara, memiliki atau mengetahui atau setidaknya agar

¹⁸ Farid Azis Abdullah, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 3005

¹⁹ Rio Nanda Pratama, "Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume 2, Nomor 2, hlm. 95

²⁰ Vita Mayastinasari, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement:", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 1, hlm. 63

²¹ Fais Yonas Bo'a, "*Pancasila dalam Sistem Hukum*", hlm. 202

ia mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Amran Suadi mengatakan bahwa “Kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main dalam mengendalikan hidup bersama”.

Hukum memerlukan partisipasi aktif dari manusia agar kehendak baik dari hukum itu dapat benar-benar hadir dalam kehidupan manusia. Dan partisipasi ini kemudian membuka pintu bagi kesadaran hukum dan dengan begitu terpeliharalah perilaku-perilaku taat hukum atau kepatuhan hukum dari para subjek hukum.²²

5. Pengendara

Dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa pengendara atau Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).²³

6. Lalu Lintas

Salah satu pergerakan kendaraan dan masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan yang kita lakukan adalah lalu lintas. Masalah lalu lintas adalah masalah nasional yang berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Isi terkini yang menjadi masalah ialah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Selain berguna untuk meperlancar pekerjaan, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa lalu lintas dapat merugikan kita dalam bentuk korban jiwa dan luka-luka serius. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan/atau

²² *Ibid*

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengguna jalan yang mengakibatkan kerugian harta benda dan/atau korban jiwa sesuai yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009.²⁴

E. Kajian Pustaka

Meskipun ada beberapa penelitian lain yang membahas tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) akan tetapi tidak ada yang secara spesifik meneliti terkait “Efektivitas Penggunaan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas di Kota Banda Aceh”.

Pertama penelitian yang ditulis oleh Rahmatullah dengan judul “*Implementasi Tilang Elektronik dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh*”. Penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek penegakan hukum pidana melalui ETLE, khususnya bagaimana mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan ETLE.²⁵

Kedua yang ditulis oleh Sari, M. & Utami, R. dengan judul “*Peran e-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Lalu Lintas di Surabaya*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-Tilang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara. Namun, tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat edukasi tentang cara kerja e-Tilang dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.²⁶

Ketiga yang ditulis Nurussajida dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana

²⁴ Rainah, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat izin Mengemudi (SIM), *Jurnal Poenale*, 3 (2), 2014, hlm. 225.

²⁵ Rahmatullah, “*Implementasi Tilang Elektronik dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh*”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

²⁶ Sari, M., & Utami, R. (2024). “Peran E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Lalu Lintas di Surabaya”. *Jurnal Hukum dan Keamanan Lalu Lintas*, Volume 18, Nomor 1.

Pelanggaran lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh” menegaskan bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat kota Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan e-tilang dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas di kota Banda Aceh.²⁷

Keempat yang ditulis Hartanto dalam bukunya “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE): Aplikasi Penegakan Hukum Lalu Lintas*”, menjelaskan bahwa ETLE merupakan inovasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung antara polisi dan masyarakat, serta mendorong kepatuhan pengendara melalui bukti pelanggaran yang objektif khususnya di wilayah Polres Cianjur. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan ETLE di Kota Banda Aceh secara lebih spesifik, dengan menekankan pada tingkat kesadaran hukum pengendara serta bagaimana penerapan ETLE berdampak terhadap kepatuhan berlalu lintas di wilayah tersebut.²⁸

Kelima yang ditulis oleh Dewi, K. & Setiawan, A., yang berjudul “*Efektivitas e-Tilang dalam Meningkatkan Disiplin Pengendara di Kota Medan*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Tilang di Medan berhasil mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, terutama di kalangan pengendara motor. Namun, tantangan utama adalah ketidaksesuaian data antara sistem e-Tilang dan data yang diterima oleh pengendara, yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem ini.²⁹

Dari beberapa penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis walaupun sama-sama bertemakan e-tilang, pada

²⁷ Nurussajida, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

²⁸ Frian Adripta Hartanto, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Aplikasi Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Penerbit Underline (Anggota IKAPI No. 267/JTE/2023), JawaTengah, 2025

²⁹ Dewi, K., & Setiawan, A. (2024). “Efektivitas e-Tilang dalam Meningkatkan Disiplin Pengendara di Kota Medan”. *Jurnal Hukum dan Disiplin Lalu Lintas*, Volume 20, Nomor 5.

penelitian yang akan diteliti, penulis lebih menekankan faktor-faktor pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara lalu lintas yang telah melakukan pelanggaran secara berulang terutama di wilayah kota Banda Aceh, sehingga membuat pembahasan e-tilang yang akan penulis teliti ini menjadi penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan prosedur dan skema dalam melakukan penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian untuk dilakukan dengan terencana, ilmiah, netral, dan juga bernilai. Metode penelitian merupakan strategi untuk mengumpulkan data dan upaya pencarian solusi dari suatu masalah yang didasari oleh fakta. Metode penelitian juga merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melakukan penelisan tersebut.

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan rujukan kepada metode, yaitu rincian tentang tindakan peneliti dalam proses memecahkan masalah pada waktu dilakukannya penelitian. Metode mengacu pada teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian, menemukan solusi suatu pemecahan masalah, variasi ilmiah, penelitian yang dilakukan secara sistematis serta merekonstruksi data penelitian seakurat mungkin.³⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan

³⁰ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusa*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 2897

paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”³¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat yang pernah mendapatkan surat tilang secara ETLE, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan survei. Survei adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber atau data penelitian guna melakukan penelitian dan analisis dalam penelitian empiris (penelitian hukum non doktrinal). Survei penelitian dianggap sebagai pendekatan positivis terhadap ilmu sosial.

Menurut Robert Groves, salah satu pakar survei terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survei adalah jenis data kuantitatif. Penelitian ini menanyakan kepada beberapa responden mengenai sifat dapat dipercaya, karakteristik mereka, dan kejadian apa saja yang pernah atau sedang terjadi. Berdasarkan fakta-fakta di atas, terlihat bahwa metode

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

pengumpulan data hukum untuk penelitian empiris dilakukan melalui survei terhadap kepercayaan masyarakat, fakta, data, dan perilaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³²

4. Sumber Data

Sumber-sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder

a. Sumber Data Primer

Menurut Umi Narimawati, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak dalam bentuk terkompilasi atau bentuk file. Data ini didapatkan melalui wawancara dari sumber langsung atau responden, yaitu orang yang menjadi subjek penelitian, atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan data.³³

Subjek tersebut terdiri dari 3 anggota masyarakat pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh yang pernah mendapatkan surat tilang secara elektronik dan informan terdiri dari Satlantas Polresta Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Semua sumber hukum atau pun publikasi yang bersifat ilmiah yang memuat mengenai informasi dan berkaitan dengan obyek penelitian ini, baik berupa perundang-undangan, buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, makalah, artikel dan hasil penelitian ilmiah.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

³² Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1, hlm. 27-29

³³ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 211

hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah: kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini secara tuntas, maka penulis menggunakan sistem wawancara (*interview*) terhadap pelanggar lalu lintas (*responden*) dan Satlantas Polresta Banda Aceh (*informan*). Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara (peneliti/penulis) dengan yang diwawancarai (masyarakat pelanggar lalu lintas) untuk dimintai keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku “Pedoman Bimbingan Skripsi” yang diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publing, 2012), hlm. 392.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas teori efektivitas hukum, tinjauan umum pelanggaran lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, dan tinjauan umum tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Bab tiga merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang tingkat kesadaran hukum pengendara lalu lintas terhadap kepatuhan berlalu lintas selama pemberlakuan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di kota Banda Aceh dan efektivitas penggunaan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan pengendara lalu lintas di kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penulisan penelitian ini dan saran yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.

